

Analisis Hukum Pidana terhadap Praktik Jual-Beli Rekening Bank dalam Transaksi Judi Online di Indonesia

Swity Milen¹

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
switymilen@gmail.com

Rasina Padeni Nasution

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
rasinasution@uinsu.ac.id

Abstract

The advancement of technology has triggered the emergence of various new crime modes, including online gambling, which utilizes bank accounts as a means of financial transactions. These accounts are often obtained through syndicates that purchase them from the public at high prices. This practice raises legal issues as there are no specific regulations governing the buying and selling of bank accounts for online gambling transactions. This study aims to analyze the legal framework for online gambling transactions in Indonesia, examine the criminal law perspective on the trade of bank accounts for such transactions, and assess the forms of criminal liability for the perpetrators. The research employs a normative juridical approach with conceptual and legislative analyses. The findings indicate that, to date, there are no specific regulations governing the trade of bank accounts or online gambling in Indonesia, despite both being illegal activities. Consequently, criminal liability for those involved in selling bank accounts cannot be firmly enforced due to the absence of clear legal provisions. Therefore, regulatory reforms are necessary to accommodate the evolving nature of technology-based crimes.

Keywords: *Buying and Selling, Bank Accounts, Online Gambling*

Abstrak

Perkembangan teknologi memicu munculnya berbagai modus kejahatan baru, termasuk judi online yang memanfaatkan rekening bank sebagai sarana transaksi. Rekening ini kerap diperoleh melalui sindikat yang membelinya dari masyarakat dengan harga tinggi. Praktik ini menimbulkan masalah hukum karena belum ada regulasi spesifik yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap transaksi judi online di Indonesia, menelaah perspektif hukum pidana terhadap jual-beli rekening bank untuk transaksi tersebut, serta

¹Corresponding Author

mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur jual-beli rekening bank maupun judi online di Indonesia, meskipun kedua praktik tersebut merupakan tindakan ilegal. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku jual-beli rekening bank belum dapat diterapkan secara tegas karena tidak adanya dasar hukum yang spesifik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas untuk mengakomodasi perkembangan tindak kejahatan berbasis teknologi ini.

Kata Kunci: *Jual-Beli, Rekening Bank, Judi Online*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Perbankan modern memungkinkan transaksi yang cepat dan praktis melalui layanan digital, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi. Namun, kemajuan ini juga membuka celah bagi berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penyalahgunaan rekening bank untuk aktivitas ilegal.² Salah satu fenomena yang marak terjadi adalah praktik jual-beli rekening bank yang kemudian digunakan untuk transaksi perjudian online. Judi online sendiri telah menjadi ancaman serius di Indonesia, tidak hanya karena dampaknya yang merusak secara sosial dan ekonomi, tetapi juga karena kesulitan aparat penegak hukum dalam melacak dan memberantas jaringan perjudian yang semakin canggih. Dalam konteks ini, jual-beli rekening bank menjadi salah satu metode utama yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan identitas dan menghindari deteksi oleh otoritas keuangan dan penegak hukum.

Secara lebih spesifik, praktik jual-beli rekening bank melibatkan individu atau kelompok yang dengan sengaja menjual atau menyewakan rekeningnya kepada pihak lain, yang kemudian digunakan untuk menampung dana hasil perjudian online. Pelaku yang membeli rekening ini seringkali adalah sindikat perjudian yang ingin menghindari keterlacakan transaksi mereka. Akibatnya, pemilik rekening asli yang menjual akunnya dapat terlibat dalam permasalahan hukum karena rekeningnya digunakan untuk aktivitas ilegal.³ Fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak sistem keuangan nasional, mengingat perputaran uang dari transaksi judi online dapat mencapai miliaran rupiah setiap harinya. Oleh karena itu, jual-beli rekening bank bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan bagian dari pola kejahatan yang lebih

² Arafat Irhabi Arrafif and Frans Aditia Wiguna, "Phenomenological Analysis of The Rising Online Gambling Among Students in Kediri," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 8, no. 1 (May 17, 2023): 82–95, <https://doi.org/10.17977/um021v8i1p82-95>.

³ Khoilul Ahmad Jidan and Riska Andi Fitriano, "Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Internet Gambling di Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (June 4, 2024): 182–92, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.320>.

luas, yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan hukum di Indonesia.

Seharusnya, sistem perbankan di Indonesia memiliki mekanisme yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank dalam kejahatan siber, termasuk judi online. Regulasi terkait kewajiban bank dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) telah diterapkan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan aktivitas keuangan ilegal lainnya.⁴ Namun, realitasnya, banyak individu yang dengan mudah dapat menjual rekening mereka tanpa ada pengawasan yang ketat dari pihak perbankan. Bahkan, sebagian besar rekening yang diperjualbelikan merupakan rekening yang dibuat dengan identitas fiktif atau menggunakan identitas pihak lain yang tidak menyadari bahwa rekeningnya telah disalahgunakan. Situasi ini semakin memperparah persoalan perjudian online, karena transaksi yang dilakukan melalui rekening-rekening ini menjadi sulit dilacak dan diidentifikasi oleh aparat penegak hukum.

Masalah utama dalam penanganan kasus jual-beli rekening bank untuk transaksi judi online adalah ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengatur praktik ini sebagai tindak pidana tersendiri. Saat ini, belum ada aturan yang secara eksplisit melarang atau memberikan sanksi kepada individu yang menjual rekeningnya kepada pihak lain. Meskipun demikian, tindakan ini tetap dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang dan perjudian berdasarkan ketentuan dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) telah memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan untuk memblokir rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi ilegal.⁵ Namun, lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat membuat praktik ini masih marak terjadi dan terus mendorong berlangsungnya kejahatan perjudian online.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terhadap praktik jual-beli rekening bank dalam transaksi judi online di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi celah regulasi yang memungkinkan praktik ini terus berlangsung, serta mengeksplorasi bagaimana hukum pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan rekening bank dalam kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat regulasi terkait penggunaan rekening bank agar tidak disalahgunakan untuk transaksi ilegal. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum dalam memahami risiko dan konsekuensi hukum dari praktik jual-beli rekening bank dalam transaksi judi online, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.

⁴ Ony Thoyib Hadi Wijaya, Kirana Salsabilla Citra Wijaya, and Yohanes Jentanu Nelson, "Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan," *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (July 1, 2024): 217–25, <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1861>.

⁵ Santrawan Totone Paparang, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (September 1, 2022): 2255–66, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2255-2266.2022>.

Penelitian mengenai praktik jual-beli rekening bank dalam transaksi judi online bukanlah temuan yang sepenuhnya baru. Fadilah Juliana Putri dalam karyanya yang berjudul *"Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual-Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,"* menyoroti aspek hukum yang mengatur transaksi rekening bank yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa jual-beli rekening bank dapat dikategorikan sebagai bentuk penyamaran aset yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.⁶ Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penyalahgunaan rekening bank dalam transaksi ilegal. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus mengkaji keterkaitan transaksi rekening bank dengan judi online, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian Fadilah Juliana Putri.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Enceng Iip Syaripudin dan Muhammad Auliaulhikmah berjudul *"Tinjauan Hukum Islam pada Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends di Kabupaten Garut,"* membahas aspek hukum Islam dalam jual beli akun game online. Penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli akun game online dapat dikategorikan sebagai akad yang sah dalam hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Keunggulan penelitian ini adalah memberikan perspektif hukum Islam terhadap transaksi digital yang semakin marak.⁷ Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti transaksi digital dalam perspektif hukum. Namun, penelitian ini berbeda karena lebih berfokus pada transaksi rekening bank yang digunakan untuk tindak pidana judi online dalam tinjauan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.

Helfida Augestira dan Merline Eva Lyanthi dalam karyanya *"Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama Pada Game Online,"* membahas validitas transaksi yang dilakukan melalui rekening bersama dalam jual beli dalam ekosistem game online. Temuan penelitian ini adalah bahwa penggunaan rekening bersama dalam transaksi digital dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Keunggulan penelitian ini adalah membahas keabsahan transaksi digital dalam perspektif hukum perdata.⁸ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas transaksi melalui rekening bank. Namun, penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada transaksi dalam konteks permainan daring, sementara penelitian ini berfokus pada aspek hukum pidana dalam transaksi rekening bank yang digunakan untuk judi online.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang

⁶ Fadilah Juliana Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual-Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Lex Lata; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 3 (July 4, 2022): 362–76, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1342>.

⁷ Enceng Iip Syaripudin and Muhammad Auliaulhikmah, "Tinjauan Hukum Islam Pada Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Di Kabupaten Garut," *JHESy; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (June 20, 2022): 27–37, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.162>.

⁸ Helfida Augestira and Merline Eva Lyanthi, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama Pada Game Online," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (June 13, 2024): 298–306, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.364>.

secara spesifik membahas aspek hukum pidana terkait praktik jual-beli rekening bank yang digunakan untuk transaksi judi online di Indonesia. Mayoritas penelitian yang telah ada hanya menyoroti aspek hukum perdata dalam transaksi digital atau kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang secara umum, tanpa memberikan fokus khusus pada kasus judi online. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang unik dalam lanskap kajian hukum yang ada. Kekosongan penelitian dalam aspek hukum pidana mengenai praktik jual-beli rekening bank dalam transaksi judi online menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk analisis lebih lanjut. Novelty dari penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dalam hukum pidana umum dan hukum pidana Islam, serta implikasi regulasi yang diperlukan untuk menutup celah hukum dalam penegakan aturan terkait transaksi ilegal ini.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE secara eksplisit mengatur larangan dan sanksi bagi pelaku perjudian online. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif guna menelaah norma hukum yang berlaku.

Pengaturan Hukum Transaksi Judi Online di Indonesia

Judi merupakan aktivitas yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dan telah lama dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma sosial serta moralitas masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan yang diatur dalam Bab XIV Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk menangani segala bentuk perjudian di Indonesia.⁹ Dahulu, praktik perjudian dilakukan secara langsung dengan melibatkan banyak orang, tetapi dengan perkembangan teknologi, perjudian kini dapat dilakukan secara daring atau online, yang memungkinkan aksesibilitas lebih luas dengan memanfaatkan internet.

Judi online merupakan salah satu bentuk tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui perangkat digital dan menggunakan uang sebagai alat taruhan. Beberapa jenis permainan dalam judi online yang umum ditemukan antara lain poker, slot, kasino, dan togel. Keberadaan judi online semakin meningkatkan kekhawatiran di masyarakat karena selain menyebabkan kecanduan, praktik ini juga memiliki dampak negatif bagi individu dan lingkungan sosial. Kecanduan judi online dapat mengurangi keterampilan sosial, empati, serta tanggung jawab individu terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Selain itu, judi online juga

⁹ Christy Prisilia Constantia Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian," *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 3402.

membuka peluang bagi tindakan kriminal lainnya, seperti penipuan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya yang disebabkan oleh menurunnya kualitas hidup seseorang yang telah terjerat dalam kecanduan judi.¹⁰

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi khusus untuk mengatur dan melarang praktik judi online. Pengaturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Larangan terhadap perjudian online secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Selain itu, Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 menetapkan sanksi bagi pelaku judi online sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Regulasi dalam UU ITE ini pada dasarnya merupakan pengulangan dari aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis, yang telah lebih dulu mengatur tindak pidana perjudian. Pasal 303 KUHP mengatur hukuman bagi mereka yang memberikan akses atau peluang kepada orang lain untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP menetapkan hukuman bagi individu yang memanfaatkan peluang tersebut untuk berjudi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 303 KUHP.¹¹ Dengan kata lain, aturan dalam KUHP dan UU ITE memiliki keterkaitan dalam menangani kasus judi online, meskipun masih terdapat beberapa celah hukum yang perlu diperbaiki. Meskipun kebijakan hukum pidana di Indonesia telah memberikan dasar untuk menindak perjudian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi yang berlaku.

Pertama, meskipun UU ITE telah mengatur larangan perjudian online, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut masih bergantung pada KUHP Pasal 303 yang mengatur perjudian konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulasi yang mandiri dalam menangani perjudian online. Sehingga, dalam implementasinya, masih diperlukan sinkronisasi dengan hukum lainnya agar pengaturan perjudian online lebih komprehensif dan efektif. *Kedua*, dalam aspek pertanggungjawaban pidana, regulasi perjudian online saat ini hanya menjerat individu atau perorangan (*natuurlijke persoon*) tanpa mencakup

¹⁰ Adi Fahrudin et al., “Online Gambling Addiction: Problems and Solutions for Policymakers and Stakeholders in Indonesia,” *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 11 (October 18, 2024): 9077, <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.9077>.

¹¹ Tuwo, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian.”

entitas korporasi (*rechtspersoonlijkheid*). Padahal, banyak situs judi online dioperasikan oleh badan usaha atau perusahaan yang berbasis di luar negeri, yang tidak tersentuh oleh hukum Indonesia. Ketiadaan aturan yang menjerat korporasi sebagai pelaku perjudian online menciptakan ketimpangan dalam pemidanaan dan membuka celah bagi operator situs judi untuk tetap beroperasi secara ilegal tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

Ketiga, dalam penerapan sanksi pidana, sistem hukum Indonesia mengadopsi sistem minimum umum dan maksimum khusus, di mana ancaman hukuman telah ditetapkan dengan batas tertentu. Meskipun sistem ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku, namun dalam beberapa kasus, hakim mengalami kendala dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan berat ringannya tindak pidana. Hal ini karena hakim harus mengikuti ketentuan ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang mungkin tidak selalu mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum terhadap judi online juga disebabkan oleh sifatnya yang global dan sulitnya melacak serta menutup situs judi yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online, namun pelaku sering kali menggunakan teknologi seperti *Virtual Private Network* (VPN) untuk mengakses situs tersebut secara bebas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat serta regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi perjudian online secara efektif.¹²

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap judi online, diperlukan reformasi regulasi yang mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, perlu adanya peraturan khusus yang mengatur judi online secara lebih rinci tanpa bergantung pada aturan perjudian konvensional dalam KUHP. *Kedua*, perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE agar mencakup pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang mengoperasikan judi online. *Ketiga*, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan penyedia layanan internet untuk secara lebih aktif memblokir situs judi online serta menindak individu yang terlibat dalam transaksi perjudian.

Analisis Hukum Pidana Terkait Jual Beli Rekening Bank untuk Transaksi Judi Online

Fenomena jual beli rekening bank di Indonesia telah menjadi isu serius dalam konteks hukum pidana. Aktivitas ini tidak sekadar merupakan tindakan ilegal yang melanggar ketentuan perbankan, tetapi juga kerap digunakan sebagai sarana untuk mendukung tindak pidana lainnya, seperti penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan yang paling marak adalah transaksi judi online. Maraknya praktik ini menimbulkan dampak hukum yang kompleks karena melibatkan berbagai pihak, dari individu yang menjual rekening, perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli, hingga bandar judi online yang memanfaatkan rekening-rekening tersebut untuk mengelabui sistem perbankan

¹² Apolos Igomu, Andi Mulyono, and Alice Ance Bonggoibo, "Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks That Drain Fortunes and Futures," *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 3 (August 31, 2024): 261–73, <https://doi.org/10.61194/law.v2i3.199>.

dan aparat penegak hukum.¹³

Jual beli rekening bank menjadi semakin umum di era digital, di mana seseorang dengan mudah dapat membuka rekening baru hanya dengan menggunakan identitas pribadi. Sayangnya, kemudahan ini dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan untuk memperoleh rekening bank yang sah secara legal, namun kemudian dialihkan kepemilikannya untuk tujuan yang tidak sah. Dalam kasus transaksi judi online, rekening bank yang dijual biasanya digunakan sebagai rekening penampungan dana dari para pemain judi sebelum dana tersebut diteruskan ke rekening bandar yang lebih besar. Modus ini memungkinkan sindikat judi online untuk menyamarkan arus transaksi sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Dari perspektif hukum pidana, jual beli rekening bank yang digunakan untuk transaksi judi online dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 378 KUHP dapat diterapkan apabila praktik ini mengarah pada tindak pidana penipuan, seperti ketika seseorang membeli rekening bank yang ternyata telah diblokir atau digunakan untuk menipu pihak lain. Selain itu, praktik ini juga berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁴ Modus yang umum digunakan dalam pencucian uang adalah dengan memanfaatkan rekening pihak ketiga untuk melakukan layering, yaitu proses pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal.

Selain pencucian uang, praktik jual beli rekening bank juga dikaitkan dengan pendanaan terorisme. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2020, kelompok teroris kerap menggunakan rekening pihak ketiga untuk mengumpulkan dana dengan metode yang tampak sah, seperti sumbangan amal atau donasi di media sosial. Dana yang diperoleh ini kemudian dialihkan ke berbagai rekening sebelum akhirnya digunakan untuk membiayai aktivitas terorisme.¹⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara jelas mengatur larangan terhadap praktik yang berpotensi mendukung pendanaan terorisme, termasuk penggunaan rekening pihak ketiga.

Dalam konteks transaksi judi online, penggunaan rekening bank yang diperoleh dari jual beli ilegal menjadi bagian integral dari operasional bisnis haram ini. Berdasarkan investigasi Kompas.id, banyak situs judi online yang menggunakan rekening-rekening tersebut untuk menampung dana deposit dari para pemain. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan ke bandar utama dalam skema berjenjang, di mana setiap level memiliki fungsi tertentu dalam jaringan tersebut. Rekening-rekening ini tidak didaftarkan atas nama bandar judi melainkan atas nama individu lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis judi

¹³ Augestira and Lyanthi, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama Pada Game Online."

¹⁴ Romli Atmasasmita, "Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Journal of Law; Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (August 25, 2016): 1–23.

¹⁵ Saptono Saptono, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (June 3, 2024): 622–33, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8899>.

online, sehingga apabila terjadi penyelidikan oleh aparat, individu yang namanya tercantum di rekeninglah yang akan lebih dulu diperiksa.

Kasus jual beli rekening bank untuk transaksi judi online semakin marak dengan adanya sindikat yang terorganisir. Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan bahwa sindikat ini terdiri dari tiga klaster utama. *Klaster pertama* adalah individu yang secara sadar menjual rekening bank mereka untuk digunakan dalam transaksi judi online. *Klaster kedua* adalah pihak yang bertindak sebagai perantara, mencari individu yang bersedia menjual atau menyewakan rekening mereka. *Klaster ketiga* adalah pihak yang memiliki koneksi langsung dengan bandar judi online di luar negeri, seperti di Kamboja, yang kemudian menggunakan rekening tersebut untuk menghindari deteksi oleh otoritas perbankan dan penegak hukum di Indonesia.

Pada segi ekonomi, sindikat ini menawarkan harga yang cukup tinggi untuk satu rekening bank. Berdasarkan laporan investigasi, satu rekening dapat dihargai sekitar Rp10 juta, yang mencakup biaya pembukaan rekening sebesar Rp2 juta, biaya ponsel Rp3 juta, dan biaya lain-lain sebesar Rp5 juta. Sejak Mei 2022 hingga Oktober 2024, sindikat ini telah menjual lebih dari 4.324 rekening bank ke pihak-pihak di Kamboja.¹⁶ Jumlah ini menunjukkan bahwa praktik jual beli rekening bank telah menjadi industri ilegal yang cukup besar dengan dampak yang sangat luas bagi sistem keuangan dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam menganalisis keabsahan tindak pidana ini, penting untuk merujuk pada unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dijelaskan oleh D. Simons. *Pertama*, harus ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa tindakan langsung maupun tindakan yang mengakibatkan akibat tertentu. *Kedua*, perbuatan tersebut harus merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. *Ketiga*, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁷ Dalam konteks jual beli rekening bank untuk transaksi judi online, unsur-unsur ini terpenuhi karena terdapat tindakan nyata berupa penjualan rekening, tujuan yang melawan hukum, serta kesengajaan dari para pelaku yang mengetahui bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk aktivitas ilegal.

Pentingnya kepastian hukum dalam menindak praktik ini juga menjadi perhatian utama. Menurut teori Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum yang mencakup empat elemen utama. Pertama, hukum harus bersifat positif, dalam arti harus tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta yang nyata. Ketiga, hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam implementasinya. Keempat, hukum yang sudah berlaku tidak boleh diubah secara sembarangan. Dalam konteks ini, praktik jual beli rekening bank yang digunakan untuk transaksi judi online masih menghadapi celah hukum karena belum ada regulasi yang secara spesifik

¹⁶ Lis Yuliawati Tito Andrew, "Polres Jakbar Ungkap Peran Tiga Klaster Pelaku Dalam Sindikat Judi Online Kamboja," November 8, 2024, <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1769871-polres-jakbar-ungkap-peran-tiga-klaster-pelaku-dalam-sindikat-judi-online-kamboja>.

¹⁷ Jonathan David Early Kilis, "Tindak Pidana Terhadap Publik Figur Yang Memakai Pakaian Renang Di Tempat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008," *Lex Privatum* 9, no. 13 (2021): 157-64.

mengaturnya, sehingga diperlukan peraturan yang lebih jelas untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.

Beberapa putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa ada perbedaan interpretasi terhadap praktik ini. Dalam beberapa kasus, seperti putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, praktik jual beli rekening bank untuk judi online belum dianggap sebagai tindak pidana secara langsung. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah kasus dan dampak yang ditimbulkan, sudah seharusnya praktik ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, mengingat bahwa rekening yang dijual digunakan untuk aktivitas ilegal yang merugikan banyak pihak.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku

Dalam sistem hukum pidana, prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa tidak ada seseorang yang dapat dijatuhi hukuman kecuali telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip ini dikenal dengan asas *nullum crimen sine lege*, yang berarti tidak ada kejahatan tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya. Asas ini juga diperkuat dengan konsep *actus reus* dan *mens rea*, di mana suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan adanya niat jahat (*mens rea*).¹⁸ Oleh karena itu, dalam konteks jual beli rekening bank untuk transaksi judi online, diperlukan kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan tindakan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam teori hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti telah melakukan kejahatan dengan sengaja atau karena kelalaiannya. D. Simons mengungkapkan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan psikis yang memungkinkan seseorang untuk dikenai sanksi pidana. Dengan kata lain, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika ia memiliki kesadaran hukum terhadap perbuatannya dan mampu mengendalikan dirinya.

Dalam kasus jual beli rekening bank untuk transaksi judi online, pelaku yang menjual rekening bank miliknya atau membeli rekening orang lain untuk digunakan dalam transaksi ilegal dapat dianggap telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), terdapat larangan keras terhadap praktik penyalahgunaan rekening bank, termasuk dalam aktivitas judi online. Pasal 36 A Ayat (1) Huruf C, Pasal 14, Pasal 52 Ayat (4) Huruf C, serta Pasal 15 dalam undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap rekening-rekening yang terlibat dalam aktivitas ilegal.¹⁹

¹⁸ Deni SB Yuherawan et al., "Asas Nullum Crimen Sine Poena pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 1 (April 30, 2021): 1-19, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.8>.

¹⁹ Yuliana Syafitri, "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa

Dalam praktiknya, transaksi jual beli rekening bank melibatkan beberapa pihak, termasuk penjual rekening, pembeli rekening, pemilik asli rekening, dan pihak perbankan. Pembeli rekening bank dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni sebagai korban atau sebagai pelaku. Dalam beberapa kasus, pembeli rekening tidak menyadari bahwa rekening yang dibelinya sebelumnya telah digunakan untuk aktivitas ilegal dan telah masuk dalam daftar rekening yang diblokir. Namun, bagi mereka yang dengan sengaja membeli rekening untuk digunakan dalam transaksi judi online, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui perspektif hukum pidana, pemilik asli rekening yang menjual rekeningnya juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti mengetahui atau memiliki kesadaran bahwa rekening yang dijualnya akan digunakan untuk aktivitas ilegal. Hal ini berkaitan dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.²⁰ Dengan demikian, pemilik rekening yang secara sengaja menjual rekeningnya kepada pihak lain yang kemudian digunakan untuk transaksi judi online dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana tersebut.

Selain individu yang terlibat langsung, bank sebagai lembaga keuangan juga memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, perbankan memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekening yang dibuka memiliki identitas pemilik yang jelas dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Manajemen bank juga harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kode etik perbankan. Dalam beberapa kasus, bank bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melacak transaksi mencurigakan guna mencegah penyalahgunaan sistem perbankan untuk aktivitas kriminal.

Namun, meskipun regulasi yang ada sudah mengatur perlindungan terhadap sistem perbankan dari penyalahgunaan, masih terdapat kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku jual beli rekening bank. Salah satu kendala utama adalah belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur tentang hukuman terhadap pelaku transaksi jual beli rekening bank. Asas legalitas dalam hukum pidana mengharuskan adanya aturan yang secara eksplisit mengatur suatu perbuatan sebagai tindak pidana sebelum seseorang dapat dijerat hukum.²¹ Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan modus operandi kejahatan dalam sistem keuangan digital.

Selain itu, dari perspektif hukum pidana, pembeli rekening yang menggunakan rekening tersebut untuk transaksi judi online dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terkait dengan perjudian ilegal. Berdasarkan Kitab Undang-

Kuangan (OJK) Dalam Sektor Keuangan," *UNES Law Review* 6, no. 1 (September 10, 2023): 860–67, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.893>.

²⁰ Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual-Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."

²¹ Sahuri Lasmadi and Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (April 29, 2021): 199–218, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.

Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara dan/atau denda. Oleh karena itu, individu yang membeli rekening untuk digunakan dalam transaksi judi online dapat dikenai sanksi pidana sebagai pelaku utama dalam tindak pidana perjudian. Pada sisi lain, perbankan sebagai institusi keuangan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh nasabahnya jika kelalaian berasal dari nasabah itu sendiri. Artinya, jika pemilik rekening dengan sengaja atau lalai dalam menjaga informasi rekeningnya hingga akhirnya digunakan untuk transaksi ilegal, maka tanggung jawab hukum tetap berada pada pemilik rekening tersebut.

Bank hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kelalaian dalam menerapkan prinsip KYC atau sengaja membiarkan transaksi mencurigakan tanpa tindakan pencegahan yang memadai. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan rekening bank untuk transaksi judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak perbankan, tetapi juga memerlukan kerja sama antara regulator, aparat penegak hukum, serta masyarakat.²² Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur tentang penggunaan rekening bank serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum agar tidak mudah tergiur dengan tawaran jual beli rekening yang dapat berujung pada konsekuensi hukum.

Dengan meningkatnya teknologi dan digitalisasi di sektor perbankan, modus operandi kejahatan dalam transaksi keuangan juga semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih ketat, baik dari sisi regulasi maupun dari penerapan teknologi dalam sistem perbankan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih dini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari jual beli rekening bank perlu ditingkatkan agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening untuk kejahatan finansial.

Jual Beli Rekening untuk Transaksi Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi keuangan, praktik jual-beli rekening bank menjadi fenomena yang semakin marak, terutama dalam transaksi judi online. Rekening bank yang diperjualbelikan sering kali dimanfaatkan oleh jaringan perjudian daring untuk menampung dana hasil taruhan atau sebagai sarana pencucian uang. Khusus di Indonesia, transaksi semacam ini bukan hanya menjadi persoalan hukum positif, tetapi juga dapat dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam Islam, prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam muamalah sangat ditekankan.²³ Oleh karena itu, praktik jual-beli rekening yang digunakan untuk judi online harus dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan pidana Islam. Dalam hukum Islam, perjudian atau maisir adalah

²² Wijaya, Wijaya, and Nelson, "Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan."

²³ Siti Dwi Pujiyanti and Anis Wahdi, "Transaksi Bisnis Online Dalam Perspektif Islam," *Serami: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (June 18, 2020): 91–102, <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.173>.

aktivitas yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah; 90)

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa judi merupakan salah satu perbuatan haram yang membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang mendukung atau memfasilitasi judi, termasuk transaksi jual-beli rekening bank yang digunakan untuk judi online, juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan terlarang.²⁴ Dalam *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikenai sanksi jika memenuhi unsur-unsur kejahatan atau jarimah. Secara umum, hukum pidana Islam mengategorikan tindak pidana ke dalam tiga jenis: *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. Judi termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, yakni kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau penguasa. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis tentang jenis dan bentuk hukuman bagi pelaku judi. Dengan demikian, hukuman bagi mereka yang terlibat dalam transaksi judi online, termasuk pihak yang memperjualbelikan rekening bank untuk tujuan tersebut, dapat disesuaikan dengan kebijakan hukum Islam yang berlaku di suatu negara atau keputusan hakim berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Dalam perspektif ushul fiqh, prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup segala celah yang dapat mengarah pada kemungkaran, dapat dijadikan sebagai dasar pelarangan transaksi jual-beli rekening bank yang digunakan untuk judi online. Prinsip ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya netral atau mubah dapat menjadi haram jika berpotensi menimbulkan kerusakan atau keburukan di masyarakat.²⁵ Jual-beli rekening bank pada dasarnya merupakan aktivitas yang bersifat muamalah, tetapi jika digunakan untuk transaksi ilegal seperti judi online, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram karena menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Dari segi pertanggungjawaban pidana dalam Islam, seseorang yang terlibat dalam suatu kejahatan dapat dikenai sanksi jika memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan melanggar hukum) dan *mens rea* (niat jahat atau kesalahan). Dalam kasus jual-beli rekening bank untuk transaksi judi online, penjual rekening dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena ia dengan sengaja

²⁴ Khairul Husna, Muhammad Hatta, and Husni Husni, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024): 1-17, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18588>.

²⁵ Nasrullah Rullah, "Aplikasi Teori Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah ke dalam Peraturan Tipikor di Indonesia" *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (December 31, 2019): 223-42, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.

menyediakan fasilitas yang digunakan untuk kejahatan. Meskipun ia mungkin beralasan tidak mengetahui bahwa rekeningnya akan digunakan untuk judi, tetapi dalam Islam, unsur kelalaian yang berakibat pada tindakan haram tetap dapat dikenakan sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir*.

Pada sisi lain, dalam hukum pidana Islam juga dikenal konsep *tasyabbuh bil i'aanah 'alal ma'shiyat* (menyerupai tindakan membantu kemaksiatan). Tindakan menjual rekening bank yang berujung pada pemanfaatan untuk kejahatan juga dapat dikategorikan sebagai *ta'awun 'ala al-itsm wa al-'udwan* (tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran), yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 2). Hal ini berarti bahwa seseorang yang menyediakan sarana atau fasilitas bagi berlangsungnya kejahatan dapat dianggap turut serta dalam perbuatan dosa tersebut.²⁶ Dalam konteks jual-beli rekening untuk transaksi judi online, baik penjual maupun pembeli yang menyalahgunakan rekening untuk kegiatan haram dapat dikategorikan sebagai pihak yang membantu kemaksiatan. Oleh sebab itu, mereka berdua dapat dikenai sanksi sesuai dengan kebijakan hukum Islam yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah perbuatan serupa di kemudian hari.

Dalam hal sanksi, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang bersifat korektif dan preventif. *Ta'zir* dapat berupa hukuman denda, kurungan, atau hukuman lainnya yang bersifat mendidik. Pada beberapa negara dengan sistem hukum Islam yang ketat, seperti Arab Saudi, tindakan yang berhubungan dengan judi dapat dikenai hukuman cambuk atau penjara. Namun, di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih fleksibel seperti Indonesia, sanksi *ta'zir* dapat berupa hukuman administratif seperti pemblokiran rekening, denda, atau larangan membuka rekening baru dalam jangka waktu tertentu. Selain sanksi terhadap individu yang terlibat, dalam hukum Islam juga ditekankan peran pemerintah atau ulil amri dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menutup akses terhadap situs judi online dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya praktik ini.²⁷ Selain itu, lembaga keuangan seperti perbankan juga harus meningkatkan sistem pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan rekening untuk tujuan ilegal. Prinsip *hisbah*, yakni pengawasan dan amar ma'ruf nahi munkar, harus diterapkan dalam pengelolaan transaksi keuangan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat.

Fenomena jual-beli rekening bank untuk judi online juga dapat dikaji dari perspektif maqashid syariah atau tujuan hukum Islam. Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta). Praktik jual-beli rekening yang berujung pada penyalahgunaan dan pencucian uang bertentangan dengan prinsip ini karena berpotensi merugikan individu dan

²⁶ Erlinawati Erlinawati, "Kerja Sama dalam Lembaga Pendidikan: Analisis Tafsir Q.S. Al-Mā'idah: 2," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 2 (December 30, 2024): 199–208, <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i2.2916>.

²⁷ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (December 23, 2021): 241–56, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.

masyarakat luas.²⁸ Oleh karena itu, Islam sangat menekankan transparansi dan kejujuran dalam transaksi keuangan agar tidak terjadi eksploitasi dan penyalahgunaan sistem ekonomi. Dalam realitas sosial, penyebaran praktik jual-beli rekening bank banyak terjadi akibat rendahnya literasi keuangan dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan selain penegakan hukum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindakan ini, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Pendidikan ekonomi syariah dan literasi keuangan Islam dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening bank untuk kegiatan terlarang seperti judi online.

Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap praktik jual-beli rekening bank dalam transaksi judi online di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur perbuatan tersebut. Meskipun demikian, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta sebagai bentuk keterlibatan dalam perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) memberikan dasar hukum bagi perbankan dan OJK untuk membekukan rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi ilegal, termasuk judi online. Dengan demikian, meskipun praktik jual-beli rekening belum secara eksplisit dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri, hukum positif di Indonesia tetap memungkinkan pemidanaan terhadap pihak yang terlibat dalam skema ini melalui aturan yang lebih umum.

Dalam perspektif hukum pidana, pelaku yang menjual rekeningnya secara sadar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana perjudian atau pencucian uang, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang membantu kejahatan. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip syariah, terutama karena mendukung aktivitas perjudian yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Selain itu, tindakan menjual rekening bank yang berujung pada pemanfaatan untuk kejahatan juga dapat dikategorikan sebagai *ta'awun 'ala al-itsm wa al-'udwan* (tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran), yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 2). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, baik penjual maupun pembeli rekening bank yang digunakan untuk transaksi judi online dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip *jarimah* dan *uqubat*, yang menekankan aspek sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat.

²⁸ Fidyhan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)," *JPDK; Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (April 4, 2023): 2655–63, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>.

Referensi

- Arrafif, Arafat Irhabi, and Frans Aditia Wiguna. "Phenomenological Analysis of The Rising Online Gambling Among Students in Kediri." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 8, no. 1 (May 17, 2023): 82–95.
<https://doi.org/10.17977/um021v8i1p82-95>.
- Atmasasmita, Romli. "Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Journal of Law; Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (August 25, 2016): 1–23.
- Augestira, Helfida, and Merline Eva Lyanthi. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama Pada Game Online." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (June 13, 2024): 298–306.
<https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.364>.
- Erlinawati, Erlinawati. "Kerja Sama dalam Lembaga Pendidikan: Analisis Tafsir Q.S. Al-Mā'idah: 2." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 2 (December 30, 2024): 199–208. <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i2.2916>.
- Fahrudin, Adi, Evi Satispi, Meiti Subardhini, Rini Hartini Rinda Andayani, Achmadi Jayaputra, Lisa Yuniarti, Febtri Wijayanti, and Suryani Suryani. "Online Gambling Addiction: Problems and Solutions for Policymakers and Stakeholders in Indonesia." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 11 (October 18, 2024): 9077.
<https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.9077>.
- Husna, Khairul, Muhammad Hatta, and Husni Husni. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18588>.
- Igomu, Apolos, Andi Mulyono, and Alice Ance Bonggoibo. "Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks That Drain Fortunes and Futures." *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 3 (August 31, 2024): 261–73.
<https://doi.org/10.61194/law.v2i3.199>.
- Jidan, Khoilul Ahmad, and Riska Andi Fitriano. "Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Internet Gambling di Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (June 4, 2024): 182–92. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.320>.
- Kilis, Jonathan David Early. "Tindak Pidana Terhadap Publik Figur Yang Memakai Pakaian Renang Di Tempat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008." *Lex Privatium* 9, no. 13 (2021): 157–64.
- Lasmadi, Sahuri, and Elly Sudarti. "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (April 29, 2021): 199–218. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.
- Lubis, Fidyhan Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *JPKD; Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (April 4, 2023): 2655–63.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>.

- Paparang, Santrawan Totone. "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (September 1, 2022): 2255–66. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2255-2266.2022>.
- Pujiyanti, Siti Dwi, and Anis Wahdi. "Transaksi Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." *Serami: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (June 18, 2020): 91–102. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.173>.
- Putri, Fadilah Juliana. "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual-Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Lata; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 3 (July 4, 2022): 362–76. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1342>.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (December 23, 2021): 241–56. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.
- Rullah, Nasrullah. "Aplikasi teori sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah ke dalam peraturan TIPIKOR di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (December 31, 2019): 223–42. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.
- Saptono, Saptono, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (June 3, 2024): 622–33. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8899>.
- Syafitri, Yuliana. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sektor Keuangan." *UNES Law Review* 6, no. 1 (September 10, 2023): 860–67. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.893>.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Muhammad Auliaulhikmah. "Tinjauan Hukum Islam Pada Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Di Kabupaten Garut." *JHESy; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (June 20, 2022): 27–37. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.162>.
- Tito, Lis Yulawati, Andrew. "Polres Jakbar Ungkap Peran Tiga Klaster Pelaku Dalam Sindikat Judi Online Kamboja," November 8, 2024. <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1769871-polres-jakbar-ungkap-peran-tiga-klaster-pelaku-dalam-sindikat-judi-online-kamboja>.
- Tuwo, Christy Prisilia Constantia. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 3402.
- Wijaya, Ony Thoyib Hadi, Kirana Salsabilla Citra Wijaya, and Yohanes Jentanu Nelson. "Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan." *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (July 1, 2024): 217–25. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1861>.
- Yuherawan, Deni SB, Subaidah Ratna Juita, Indah Sri Utari, and Joice Soraya. "Asas Nullum Crimen Sine Poena pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 1 (April 30, 2021): 1–19. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.8>.